



**PUTUSAN**

Nomor 50/Pid.B/2023/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juri Hutabarat Alias Juri Bin (alm) Musa Hutabarat
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/8 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sarange Pabrik Desa Punt Kayu, Kec.  
Batang Peranap, Kab. Indragiri Hulu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Juri Hutabarat Alias Juri Bin (alm) Musa Hutabarat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri Nomor 50/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 17 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 17 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JURI HUTABARAT Alias JURI Bin (Alm) MUSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal ***"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

2. Menuntut **Terdakwa JURI HUTABARAT Alias JURI Bin (Alm) MUSA** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah meja game ikan (Gempar);
- 1 (satu) buah Chip Master sebagai alat untuk mengisi chip;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Rgt



sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa Terdakwa JURI HUTABARAT Alias JURI Bin (Alm) MUSA HUTABARAT, pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2022 bertempat di sebuah warung Kopi yang terletak di Dusun Sei Ubo, Desa Pauh Ranap, Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi MUHAMMAD FAIZ Alias FAIZ Bin BEDJO dan Saksi JUNAIDI Bin ARISMAN selaku Anggota Polres Indragiri Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warung Kopi yang berada di Dusun Sei Ubo Desa Pauh Ranap, Kec. Peranap, Kab. Indragiri Hulu terdapat permainan judi jenis Game Ikan (Gelper), selanjutnya pada hari yang sama tersebut diatas sekitar pukul 14.00 Wib Saksi MUHAMMAD FAIZ Alias FAIZ Bin BEDJO bersama dengan Saksi JUNAIDI Bin ARISMAN menuju lokasi yang dimaksud yakni sebuah warung Kopi yang terletak disamping tiga Dusun Sei Ubo, Desa Pauh Ranap, Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu, setibanya dilokasi Saksi MUHAMMAD FAIZ Alias FAIZ Bin BEDJO dan Saksi JUNAIDI Bin ARISMAN melihat Terdakwa JURI HUTABARAT Alias JURI Bin (Alm) MUSA HUTABARAT sedang melakukan permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) milik Sdr. OJAK SINAGA Alias PAK OJAK (DPO) yang diketahui tidak memiliki izin untuk permainan jenis game ikan (Gelper) tersebut, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah meja game ikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan sebagai tempat bermain judi, 1 (satu) buah Chip Master sebagai alat untuk mengisi chip, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi, Uang tunai sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah). Bahwa Terdakwa yang juga selaku operator pada permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) milik Sdr. OJAK SINAGA Alias PAK OJAK (DPO) tersebut menggunakan 2 (dua) buah alat sebagai sarana untuk bermain judi, yaitu 1 (satu) buah meja yang digunakan sebagai arena permainan game ikan (Gelper), 1 (satu) keping chip master yang berguna sebagai alat untuk mengisi chip pemain ke dalam meja tersebut, adapun permainan judi tersebut dimainkan dengan cara melakukan penembakan terhadap ikan-ikan yang berada pada layar meja permainan tersebut dengan menggunakan stick yang berada pada meja. Kemudian pemain dapat memainkan permainan tersebut yaitu dengan menggunakan chip sebagai modal untuk bermain, yang dimana chip tersebut diperoleh dengan dibeli kepada Terdakwa JURI HUTABARAT Alias JURI Bin (Alm) MUSA HUTABARAT selaku operator dengan harga kelipatan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan imbalan 1000 (seribu) koin. Setelah pemain memberikan uang pembelian chip tersebut, lalu Terdakwa JURI HUTABARAT Alias JURI Bin (Alm) MUSA HUTABARAT selaku operator mengisi chip pemain tersebut dengan menggunakan chip master dengan meletakkannya di atas meja pada bagian yang terdapat sensor untuk pengisian chip tersebut. Dari permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut pemain menggunakan uang sebagai taruhan yang menggantungkan keuntungan dimana jika pemain memperoleh koin dari permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut, pemain itu dapat menukarkan koinnya dengan uang kelipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-1000 (seribu) koin. Adapun omset atau keuntungan dari permainan judi jenis game ikan (Gelper) tersebut yaitu sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) hari sekali, yang kemudian uang dari keuntungan tersebut diberikan kepada Sdr. OJAK SINAGA als PAK OJAK (DPO), yang dimana Terdakwa JURI HUTABARAT Alias JURI Bin (Alm) MUSA HUTABARAT mendapatkan upah 15% (lima belas persen) dari omset atau keuntungan tersebut, yakni sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) hari sekali atau setiap melakukan pembongkaran. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan itu.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa JURI HUTABARAT Alias JURI Bin (Alm) MUSA HUTABARAT, pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2022 bertempat disebuah warung Kopi yang terletak di Dusun Sei Ubo, Desa Pauh Ranap, Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi MUHAMMAD FAIZ Alias FAIZ Bin BEDJO dan Saksi JUNAIDI Bin ARISMAN selaku Anggota Polres Indragiri Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warung Kopi yang berada di Dusun Sei Ubo Desa Pauh Ranap, Kec. Peranap, Kab. Indragiri Hulu terdapat permainan judi jenis Game Ikan (Gelper), selanjutnya pada hari yang sama tersebut diatas sekitar pukul 14.00 Wib Saksi MUHAMMAD FAIZ Alias FAIZ Bin BEDJO bersama dengan Saksi JUNAIDI Bin ARISMAN menuju lokasi yang dimaksud yakni sebuah warung Kopi yang terletak disimpang tiga Dusun Sei Ubo, Desa Pauh Ranap, Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu, setibanya dilokasi Saksi MUHAMMAD FAIZ Alias FAIZ Bin BEDJO dan Saksi JUNAIDI Bin ARISMAN melihat Terdakwa JURI HUTABARAT Alias JURI Bin (Alm) MUSA HUTABARAT sedang melakukan permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) milik Sdr. OJAK SINAGA Alias PAK OJAK (DPO) yang diketahui tidak memiliki izin untuk permainan jenis game ikan (Gelper) tersebut, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah meja game ikan yang digunakan sebagai tempat bermain judi, 1 (satu) buah Chip Master sebagai alat untuk mengisi chip, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi, Uang tunai sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah). Bahwa Terdakwa yang juga selaku operator pada permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) milik Sdr. OJAK SINAGA Alias PAK OJAK (DPO) tersebut menggunakan 2 (dua) buah alat sebagai sarana untuk bermain judi, yaitu 1

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah meja yang digunakan sebagai arena permainan game ikan (Gelper), 1 (satu) keping chip master yang berguna sebagai alat untuk mengisi chip pemain ke dalam meja tersebut, adapun permainan judi tersebut dimainkan dengan cara melakukan penembakan terhadap ikan-ikan yang berada pada layar meja permainan tersebut dengan menggunakan stick yang berada pada meja. Kemudian pemain dapat memainkan permainan tersebut yaitu dengan menggunakan chip sebagai modal untuk bermain, yang dimana chip tersebut diperoleh dengan dibeli kepada Terdakwa JURI HUTABARAT Alias JURI Bin (Alm) MUSA HUTABARAT selaku operator dengan harga kelipatan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan imbalan 1000 (seribu) koin. Setelah pemain memberikan uang pembelian chip tersebut, lalu Terdakwa JURI HUTABARAT Alias JURI Bin (Alm) MUSA HUTABARAT selaku operator mengisi chip pemain tersebut dengan menggunakan chip master dengan meletakkannya di atas meja pada bagian yang terdapat sensor untuk pengisian chip tersebut. Dari permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut pemain menggunakan uang sebagai taruhan yang menggantungkan keuntungan dimana jika pemain memperoleh koin dari permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut, pemain itu dapat menukarkan koinnya dengan uang kelipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-1000 (seribu) koin. Adapun omset atau keuntungan dari permainan judi jenis game ikan (Gelper) tersebut yaitu sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) hari sekali, yang kemudian uang dari keuntungan tersebut diberikan kepada Sdr. OJAK SINAGA als PAK OJAK (DPO), yang dimana Terdakwa JURI HUTABARAT Alias JURI Bin (Alm) MUSA HUTABARAT mendapatkan upah 15% (lima belas persen) dari omset atau keuntungan tersebut, yakni sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) hari sekali atau setiap melakukan pembongkaran. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan itu.

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa JURI HUTABARAT Alias JURI Bin (Alm) MUSA HUTABARAT, pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2022 bertempat disebuah warung Kopi yang terletak di Dusun Sei Ubo, Desa Pauh Ranap, Kec.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peranap Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi MUHAMMAD FAIZ Alias FAIZ Bin BEDJO dan Saksi JUNAIDI Bin ARISMAN selaku Anggota Polres Indragiri Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warung Kopi yang berada di Dusun Sei Ubo Desa Pauh Ranap, Kec. Pranap, Kab. Indragiri Hulu terdapat permainan judi jenis Game Ikan (Gelper), selanjutnya pada hari yang sama tersebut diatas sekitar pukul 14.00 Wib Saksi MUHAMMAD FAIZ Alias FAIZ Bin BEDJO bersama dengan Saksi JUNAIDI Bin ARISMAN menuju lokasi yang dimaksud yakni sebuah warung Kopi yang terletak disimpang tiga Dusun Sei Ubo, Desa Pauh Ranap, Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu, setibanya dilokasi Saksi MUHAMMAD FAIZ Alias FAIZ Bin BEDJO dan Saksi JUNAIDI Bin ARISMAN melihat Terdakwa JURI HUTABARAT Alias JURI Bin (Alm) MUSA HUTABARAT sedang melakukan permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) milik Sdr. OJAK SINAGA Alias PAK OJAK (DPO) yang diketahui tidak memiliki izin untuk permainan jenis game ikan (Gelper) tersebut, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah meja game ikan yang digunakan sebagai tempat bermain judi, 1 (satu) buah Chip Master sebagai alat untuk mengisi chip, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi, Uang tunai sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah). Bahwa Terdakwa yang juga selaku operator pada permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) milik Sdr. OJAK SINAGA Alias PAK OJAK (DPO) tersebut menggunakan 2 (dua) buah alat sebagai sarana untuk bermain judi, yaitu 1 (satu) buah meja yang digunakan sebagai arena permainan game ikan (Gelper), 1 (satu) keping chip master yang berguna sebagai alat untuk mengisi chip pemain ke dalam meja tersebut, adapun permainan judi tersebut dimainkan dengan cara melakukan penembakan terhadap ikan-ikan yang berada pada layar meja permainan tersebut dengan menggunakan stick yang berada pada meja. Kemudian pemain dapat memainkan permainan tersebut yaitu dengan menggunakan chip sebagai modal untuk bermain, yang dimana chip tersebut diperoleh dengan dibeli kepada Terdakwa JURI HUTABARAT Alias JURI Bin (Alm) MUSA HUTABARAT selaku operator dengan harga kelipatan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan imbalan 1000 (seribu) koin. Setelah pemain memberikan uang pembelian chip tersebut, lalu Terdakwa JURI

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTABARAT Alias JURI Bin (Alm) MUSA HUTABARAT selaku operator mengisi chip pemain tersebut dengan menggunakan chip master dengan meletakkannya di atas meja pada bagian yang terdapat sensor untuk pengisian chip tersebut. Dari permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut pemain menggunakan uang sebagai taruhan yang menggantungkan keuntungan dimana jika pemain memperoleh koin dari permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut, pemain itu dapat menukarkan koinnya dengan uang kelipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-1000 (seribu) koin. Adapun omset atau keuntungan dari permainan judi jenis game ikan (Gelper) tersebut yaitu sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) hari sekali, yang kemudian uang dari keuntungan tersebut diberikan kepada Sdr. OJAK SINAGA als PAK OJAK (DPO), yang dimana Terdakwa JURI HUTABARAT Alias JURI Bin (Alm) MUSA HUTABARAT mendapatkan upah 15% (lima belas persen) dari omset atau keuntungan tersebut, yakni sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) hari sekali atau setiap melakukan pembongkaran. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP.

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa Terdakwa JURI HUTABARAT Alias JURI Bin (Alm) MUSA HUTABARAT, pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2022 bertempat disebuah warung Kopi yang terletak di Dusun Sei Ubo, Desa Pauh Ranap, Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi MUHAMMAD FAIZ Alias FAIZ Bin BEDJO dan Saksi JUNAIDI Bin ARISMAN selaku Anggota Polres Indragiri Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warung Kopi yang berada di Dusun Sei Ubo Desa Pauh Ranap, Kec. Pranap, Kab. Indragiri Hulu terdapat permainan judi jenis Game

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikan (Gelper), selanjutnya pada hari yang sama tersebut diatas sekitar pukul 14.00 Wib Saksi MUHAMMAD FAIZ Alias FAIZ Bin BEDJO bersama dengan Saksi JUNAIDI Bin ARISMAN menuju lokasi yang dimaksud yakni sebuah warung Kopi yang terletak disimpang tiga Dusun Sei Ubo, Desa Pauh Ranap, Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu, setibanya dilokasi Saksi MUHAMMAD FAIZ Alias FAIZ Bin BEDJO dan Saksi JUNAIDI Bin ARISMAN melihat Terdakwa JURI HUTABARAT Alias JURI Bin (Alm) MUSA HUTABARAT sedang melakukan permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) milik Sdr. OJAK SINAGA Alias PAK OJAK (DPO) yang diketahui tidak memiliki izin untuk permainan jenis game ikan (Gelper) tersebut, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah meja game ikan yang digunakan sebagai tempat bermain judi, 1 (satu) buah Chip Master sebagai alat untuk mengisi chip, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi, Uang tunai sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah). Bahwa Terdakwa yang juga selaku operator pada permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) milik Sdr. OJAK SINAGA Alias PAK OJAK (DPO) tersebut menggunakan 2 (dua) buah alat sebagai sarana untuk bermain judi, yaitu 1 (satu) buah meja yang digunakan sebagai arena permainan game ikan (Gelper), 1 (satu) keping chip master yang berguna sebagai alat untuk mengisi chip pemain ke dalam meja tersebut, adapun permainan judi tersebut dimainkan dengan cara melakukan penembakan terhadap ikan-ikan yang berada pada layar meja permainan tersebut dengan menggunakan stick yang berada pada meja. Kemudian pemain dapat memainkan permainan tersebut yaitu dengan menggunakan chip sebagai modal untuk bermain, yang dimana chip tersebut diperoleh dengan dibeli kepada Terdakwa JURI HUTABARAT Alias JURI Bin (Alm) MUSA HUTABARAT selaku operator dengan harga kelipatan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan imbalan 1000 (seribu) koin. Setelah pemain memberikan uang pembelian chip tersebut, lalu Terdakwa JURI HUTABARAT Alias JURI Bin (Alm) MUSA HUTABARAT selaku operator mengisi chip pemain tersebut dengan menggunakan chip master dengan meletakkannya di atas meja pada bagian yang terdapat sensor untuk pengisian chip tersebut. Dari permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut pemain menggunakan uang sebagai taruhan yang menggantungkan keuntungan dimana jika pemain memperoleh koin dari permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut, pemain itu dapat menukarkan koinnya dengan uang kelipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-1000 (seribu) koin. Adapun omset atau keuntungan dari permainan judi jenis game ikan (Gelper) tersebut yaitu sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) hari sekali, yang kemudian uang dari keuntungan tersebut

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Sdr. OJAK SINAGA als PAK OJAK (DPO), yang dimana Terdakwa JURI HUTABARAT Alias JURI Bin (Alm) MUSA HUTABARAT mendapatkan upah 15% (lima belas persen) dari omset atau keuntungan tersebut, yakni sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) hari sekali atau setiap melakukan pembongkaran. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum.

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi JUNAIDI Bin ARISMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JURI HUTABARAT Als JURI Bin (Alm) MUSA HUTABARAT pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira Pukul 16.00 Wib, di Warung Kopi yang berada di Dusun Sei Ubo Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu karena telah melakukan permainan Perjudian jenis Permainan Game Ikan (Gelper) di Warung Kopi yang berada di Dusun Sei Ubo Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang melakukan permainan Perjudian jenis Permainan Game Ikan (Gelper).
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan Perjudian jenis permainan Game Ikan (Gelper) tersebut adalah :
  - Meja Permainan Game Ikan (Gelper).
  - Uang rupiah sebagai alat tukar Chip untuk taruhan
  - Master Chip atau Windos.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa alat bantu permainan judi tersebut gunanya masing – masing adalah sebagai berikut :
  - Meja Permainan Game Ikan (Gelper) sebagai media atau Gelangang permainan untuk melakukan perjudian tersebut

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang rupiah sebagai alat tukar Chip yang akan digunakan untuk melakukan permainan judi game Ikan (Gelper) dan juga bisa diambil untuk ditukarkan kembali dengan Uang sebagai hadiah kemenangan pemain.
- Master Chip atau Windos untuk mengisi Chip sesuai dengan Uang yang dimainkan atau ditukarkan dan selain itu kegunaanya untuk mereset atau ditukarkan kembali dengan uang oleh pemain yang berhasil atau menang dan banyak mengumpulkan Chip dalam permainan Game Ikan (gelper) tersebut.
- Bahwa kondisi tempat permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut berada di sebuah warung kopi yang terletak di simpang tiga Sei Ubo yang mana tempat permainan judi berada tepat di samping warung kopi tersebut dan di samping warung tersebut juga terdapat 1 (satu) buah meja dan 1 (satu) keping master chip yang digunakan sebagai sarana perjudian tersebut. Tempat tersebut merupakan tempat umum yang dikunjungi oleh masyarakat setempat.
- Bahwa permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut tidak ada membutuhkan keahlian khusus dan sifatnya hanya untung-untungan saja namun pada permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut Terdakwa hanya operator yang memiliki chip master lah yang dapat mengisi ulang chip pemain-pemain lainnya.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Saksi mengenali dengan barang – barang yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah barang yang saksi amankan dari lokasi atau warung kopi yang dijadikan tempat permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut diatas.
- Bahwa pada saat memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi tidak merasa dibujuk, disakiti, dipaksa dan tidak merasa di pengaruhi oleh siapapun.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi MUHAMMAD FAIZ Als FAIZ BIN BEDJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Faiz bersama Saksi Junaidi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JURI HUTABARAT Als JURI Bin (Alm) MUSA HUTABARAT pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira Pukul 16.00 Wib, di Warung Kopi yang berada di Dusun Sei Ubo Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu karena telah melakukan permainan Perjudian jenis Permainan Game Ikan (Gelper) di Warung Kopi yang berada di Dusun Sei Ubo Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang melakukan permainan Perjudian jenis Permainan Game Ikan (Gelper).
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan Perjudian jenis permainan Game Ikan (Gelper) tersebut adalah :
  - Meja Permainan Game Ikan (Gelper).
  - Uang rupiah sebagai alat tukar Chip untuk taruhan
  - Master Chip atau Windos.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa alat bantu permainan judi tersebut gunanya masing – masing adalah sebagai berikut :
  - Meja Permainan Game Ikan (Gelper) sebagai media atau Gelangang permainan untuk melakukan perjudian tersebut
  - Uang rupiah sebagai alat tukar Chip yang akan digunakan untuk melakukan permainan judi game Ikan (Gelper) dan juga bisa diambil untuk ditukarkan kembali dengan Uang sebagai hadiah kemenangan pemain.
  - Master Chip atau Windos untuk mengisi Chip sesuai dengan Uang yang dimainkan atau ditukarkan dan selain itu kegunaanya untuk mereset atau ditukarkan kembali dengan uang oleh pemain yang berhasil atau menang dan banyak mengumpulkan Chip dalam permainan Game Ikan (gelper) tersebut.
- Bahwa kondisi tempat permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut berada di sebuah warung kopi yang terletak di simpang tiga Sei Ubo yang mana tempat permainan judi berada tepat di samping warung kopi tersebut dan di samping warung tersebut

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Rgt



juga terdapat 1 (satu) buah meja dan 1 (satu) keping master chip yang digunakan sebagai sarana perjudian tersebut. Tempat tersebut merupakan tempat umum yang dikunjungi oleh masyarakat setempat.

- Bahwa permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut tidak ada membutuhkan keahlian khusus dan sifatnya hanya untung-untungan saja namun pada permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut dan Terdakwa hanya operator yang memiliki chip master lah yang dapat mengisi ulang chip pemain-pemain lainnya.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Saksi mengenali dengan barang – barang yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah barang yang saksi amankan dari lokasi atau warung kopi yang dijadikan tempat permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut diatas.
- Bahwa pada saat memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi tidak merasa dibujuk, disakiti, dipaksa dan tidak merasa di pengaruhi oleh siapapun.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 16.00 wib di sebuah warung Kopi yang terletak di Dusun Sei Ubo Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu, dimana saat itu hanya Terdakwa sendiri yang diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa sebagai operator permainan judi jenis Game Ikan (Gelper), yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan judi tersebut;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan Perjudian jenis permainan Game Ikan (Gelper) tersebut adalah :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meja Permainan Game Ikan (Gelper) sebagai media atau Gelangang permainan untuk melakukan perjudian tersebut
- Uang rupiah sebagai alat tukar Chip yang akan digunakan untuk melakukan permainan judi game Ikan (Gelper) dan juga bisa diambil untuk ditukarkan kembali dengan Uang sebagai hadiah kemenangan pemain.
- Master Chip atau Windos untuk mengisi Chip sesuai dengan Uang yang dimainkan atau ditukarkan dan selain itu kegunaannya untuk mereset atau ditukarkan kembali dengan uang oleh pemain yang berhasil atau menang dan banyak mengumpulkan Chip dalam permainan Game Ikan (gelper) tersebut.
- Bahwa permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut berada di sebuah warung kopi yang terletak di simpang tiga Sei Ubo yang terdapat 1 (satu) buah meja dan 1 (satu) keping master chip yang digunakan sebagai sarana perjudian tersebut.
- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 buah alat sebagai sarana untuk bermain game ikan, yaitu 1 (satu) buah meja yang menjadi sebagai tempat/arena permainan game ikan (Gelper), 1 (satu) keping chip master yang berguna sebagai alat untuk mengisi chip pemain ke dalam meja tersebut.
- Bahwa permainan tersebut dimainkan dengan cara melakukan penembakan terhadap ikan-ikan yang berada pada layar meja permainan tersebut dengan menggunakan stick yang berada pada meja, kemudian pemain dapat memainkan permainan tersebut yaitu dengan menggunakan chip sebagai modal untuk bermain permainan tersebut, yang dimana chip tersebut diperoleh dengan dibeli kepada operator dengan harga kelipatan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan imbalan 1000 (seribu) koin, lalu setelah pemain memberikan uang pembelian chip tersebut, lalu operator mengisi chip pemain tersebut dengan menggunakan chip master dengan meletakkannya di atas meja pada bagian yang terdapat sensor untuk pengisian chip tersebut. Jika pemain memperoleh koin yang banyak dari permainan tersebut, pemain itu dapat menukarkan koinnya dengan uang dengan kelipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1000 (seribu) koin.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengharapkan pemain-pemain yang bermain pada game tersebut mengalami kekalahan sehingga chip yang mereka punya habis dan membeli kembali kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh omset dari permainan tersebut yaitu per 2 (dua) hari sekali dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil keuntungan dari permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut kepada Sdr. OJAK SINAGA als PAK OJAK sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjadi operator dari permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan selama Terdakwa menjadi operator pada permainan tersebut sudah banyak pemain yang berhasil memenangkan game ikan tersebut, pada permainan tersebut peluang untuk menang ataupun kalah tidak dapat Terdakwa pastikan karena pada satu permainan seluruh pemain dapat mengalami kemenangan ataupun kekalahan ataupun beberapa pemain menang dan yang lainnya kalah begitu juga sebaliknya
- Bahwa permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada membutuhkan keahlian khusus dan sifatnya hanya untung-untungan saja namun pada permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut hanya operator yang memiliki chip master lah yang dapat mengisi ulang chip pemain-pemain lainnya.
- Bahwa permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa yang menyediakan tempat dan alat bantu permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut adalah Sdr. OJAK SINAGA als PAK OJAK ;
- Bahwa seingat Terdakwa warung tersebut dijadikan sebagai tempat bermain judi dimulai dari bulan Mei tahun 2022
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
  - Satu buah meja game ikan (Gemper) sebagai tempat bermain judi tersebut
  - Uang tunai sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah).
  - Satu buah Chip Master sebagai alat untuk mengisi chip.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah meja game ikan (Gempar);
- 1 (satu) buah Chip Master sebagai alat untuk mengisi chip;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi.
- Uang tunai sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 16.00 wib di sebuah warung Kopi yang terletak di Dusun Sei Ubo Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu, dimana saat itu hanya Terdakwa sendiri yang diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa sebagai operator permainan judi jenis Game Ikan (Gelper);
- Bahwa alat dalam melakukan Perjudian jenis permainan Game Ikan (Gelper) tersebut adalah :
  - Meja Permainan Game Ikan (Gelper) sebagai media atau Gelangang permainan untuk melakukan perjudian tersebut
  - Uang rupiah sebagai alat tukar Chip yang akan digunakan untuk melakukan permainan judi game Ikan (Gelper) dan juga bisa diambil untuk ditukarkan kembali dengan Uang sebagai hadiah kemenangan pemain.
  - Master Chip atau Windos untuk mengisi Chip sesuai dengan Uang yang dimainkan atau ditukarkan dan selain itu kegunaanya untuk mereset atau ditukarkan kembali dengan uang oleh pemain yang berhasil atau menang dan banyak mengumpulkan Chip dalam permainan Game Ikan (gelper) tersebut.
- Bahwa permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut berada di sebuah warung kopi yang terletak di simpang tiga Sei Ubo yang terdapat 1 (satu) buah meja dan 1 (satu) keping master chip yang digunakan sebagai sarana perjudian tersebut.
- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 buah alat sebagai sarana untuk bermain game ikan, yaitu 1 (satu) buah meja yang menjadi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Rgt



sebagai tempat/arena permainan game ikan (Gelper), 1 (satu) keping chip master yang berguna sebagai alat untuk mengisi chip pemain ke dalam meja tersebut.

- Bahwa permainan tersebut dimainkan dengan cara melakukan penembakan terhadap ikan-ikan yang berada pada layar meja permainan tersebut dengan menggunakan stick yang berada pada meja, kemudian pemain dapat memainkan permainan tersebut yaitu dengan menggunakan chip sebagai modal untuk bermain permainan tersebut, yang dimana chip tersebut diperoleh dengan dibeli kepada operator dengan harga kelipatan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan imbalan 1000 (seribu) koin, lalu setelah pemain memberikan uang pembelian chip tersebut, lalu operator mengisi chip pemain tersebut dengan menggunakan chip master dengan meletakkannya di atas meja pada bagian yang terdapat sensor untuk pengisian chip tersebut. Jika pemain memperoleh koin yang banyak dari permainan tersebut, pemain itu dapat menukarkan koinnya dengan uang dengan kelipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1000 (seribu) koin.

- Bahwa permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut tidak ada membutuhkan keahlian khusus dan sifatnya hanya untung-untungan saja namun pada permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut dan Terdakwa hanya operator yang memiliki chip master lah yang dapat mengisi ulang chip pemain-pemain lainnya.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut Terdakwa mengharapkan pemain-pemain yang bermain pada game tersebut mengalami kekalahan sehingga chip yang mereka punya habis dan membeli kembali kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memperoleh omset dari permainan tersebut yaitu per 2 (dua) hari sekali dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa hasil keuntungan dari permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut kepada Sdr. OJAK SINAGA als PAK OJAK sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjadi operator dari permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan selama Terdakwa menjadi operator pada permainan tersebut sudah banyak pemain yang berhasil memenangkan game ikan

*Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Rgt*



tersebut, pada permainan tersebut peluang untuk menang ataupun kalah tidak dapat Terdakwa pastikan karena pada satu permainan seluruh pemain dapat mengalami kemenangan ataupun kekalahan ataupun beberapa pemain menang dan yang lainnya kalah begitu juga sebaliknya

- Bahwa permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada membutuhkan keahlian khusus dan sifatnya hanya untung-untungan saja namun pada permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut hanya operator yang memiliki chip master lah yang dapat mengisi ulang chip pemain-pemain lainnya.
- Bahwa permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa yang menyediakan tempat dan alat bantu permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut adalah Sdr. OJAK SINAGA als PAK OJAK ;
- Bahwa seingat Terdakwa warung tersebut dijadikan sebagai tempat bermain judi dimulai dari bulan Mei tahun 2022
- Bahwa baik Terdakwa maupun Para Saksi membenarkan barang bukti berupa :
  - Satu buah meja game ikan (Gemper) sebagai tempat bermain judi tersebut
  - Uang tunai sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah).
  - Satu buah Chip Master sebagai alat untuk mengisi chip.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barang Siapa
- 2.Tanpa mendapat Izin





3. Dengan Sengaja “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek Terdakwa dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa JURI HUTABARAT Alias JURI Bin (Alm) MUSA yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa tidak terjadi error in persona, oleh karena itu Terdakwa JURI HUTABARAT Alias JURI Bin (Alm) MUSA dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan yang dikuatkan dengan keterangan Saksi JUNAIDI Bin ARISMAN dan Saksi MUHAMMAD FAIZ Als FAIZ BIN BEDJO dibawah sumpah dimuka sidang serta keterangan dari Terdakwa, Para Saksi, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan persidangan didapati fakta- fakta hukum bahwa dalam melakukan permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.3. Unsur “Dengan Sengaja “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk**



**menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja yaitu menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu Tindakan berserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan Dengan Sengaja, harus menghendaki tindakan tersebut dan/atau akibatnya (*willen en wetten*). Dapat dikatakan bahwa Dengan Sengaja berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu Tindakan dan akibat dari Tindakan tersebut (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*). Secara teori hukum Pidana bahwa kesengajaan terbagi atas tiga jenis:

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)

Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana.

2) Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik pidana, namun ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*)

Kesengajaan ini terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Junaidi dan Saksi Faiz pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 16.00 wib disebelah sebuah warung Kopi yang terletak di Dusun Sei Ubo Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu, dimana saat itu hanya Terdakwa sendiri yang diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa sebagai operator permainan judi jenis Game Ikan Gelper, selain itu juga diamankan Satu buah meja game ikan (Gemper) sebagai tempat bermain judi tersebut, uang tunai sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua



ribu rupiah), satu buah Chip Master sebagai alat untuk mengisi chip, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dan oleh karena Terdakwa operator dan hanya operator yang memiliki chip master lah yang dapat mengisi ulang chip pemain-pemain lainnya dan dalam melakukan permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut Terdakwa mengharapkan pemain-pemain yang bermain pada game tersebut mengalami kekalahan sehingga chip yang mereka punya habis dan membeli kembali kepada Terdakwa;

- Bahwa alat dalam melakukan Perjudian jenis permainan Game Ikan (Gelper) tersebut adalah :

- Meja Permainan Game Ikan (Gelper) sebagai media atau Gelangang permainan untuk melakukan perjudian tersebut;
- Uang rupiah sebagai alat tukar Chip yang akan digunakan untuk melakukan permainan judi game Ikan (Gelper) dan juga bisa diambil untuk ditukarkan kembali dengan Uang sebagai hadiah kemenangan pemain;
- Master Chip atau Windos untuk mengisi Chip sesuai dengan Uang yang dimainkan atau ditukarkan dan selain itu kegunaanya untuk mereset atau ditukarkan kembali dengan uang oleh pemain yang berhasil atau menang dan banyak mengumpulkan Chip dalam permainan Game Ikan (gelper) tersebut, 1 (satu) keping chip master tersebut berguna sebagai alat untuk mengisi chip pemain ke dalam meja tersebut;
- Bahwa permainan tersebut dimainkan dengan cara melakukan penembakan terhadap ikan-ikan yang berada pada layar meja permainan tersebut dengan menggunakan stick yang berada pada meja, kemudian pemain dapat memainkan permainan tersebut yaitu dengan menggunakan chip sebagai modal untuk bermain permainan tersebut, yang dimana chip tersebut diperoleh dengan dibeli kepada operator dengan harga kelipatan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan imbalan 1000 (seribu) koin, lalu setelah pemain memberikan uang pembelian chip tersebut, lalu operator mengisi chip pemain tersebut dengan menggunakan chip master dengan meletakkannya di atas meja pada bagian yang terdapat sensor untuk pengisian chip tersebut. Jika pemain memperoleh koin yang banyak dari permainan tersebut, pemain itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menukarkan koinnya dengan uang dengan kelipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1000 (seribu) koin;

- Bahwa permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut tidak ada membutuhkan keahlian khusus dan sifatnya hanya untung-untungan saja namun pada permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh omset dari permainan tersebut yaitu per 2 (dua) hari sekali dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang disetorkan kepada Sdr. OJAK SINAGA als PAK OJAK sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), karena yang menyediakan tempat dan alat bantu permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut adalah Sdr. OJAK SINAGA als PAK OJAK ;
- Bahwa Terdakwa menjadi operator dari permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan selama Terdakwa menjadi operator pada permainan tersebut sudah banyak pemain yang berhasil memenangkan game ikan tersebut, pada permainan tersebut peluang untuk menang ataupun kalah tidak dapat Terdakwa pastikan karena pada satu permainan seluruh pemain dapat mengalami kemenangan ataupun kekalahan ataupun beberapa pemain menang dan yang lainnya kalah begitu juga sebaliknya;
- Bahwa permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada membutuhkan keahlian khusus dan sifatnya hanya untung-untungan saja namun pada permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut hanya operator yang memiliki chip master lah yang dapat mengisi ulang chip pemain-pemain lainnya;
- Bahwa permainan judi jenis Game Ikan (Gelper) tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa seingat Terdakwa warung tersebut dijadikan sebagai tempat bermain judi dimulai dari bulan Mei tahun 2022;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas dan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa merupakan hukuman yang telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan sehingga sepanjang mengenai perbuatan maupun jenis hukuman atau pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun demikian mengenai lamanya masa pidana yang harus dijalani oleh terdakwa Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena esensi dari suatu putusan pidana adalah bukan untuk sekedar pembalasan kepada pelaku (terdakwa) apalagi menistakannya akan tetapi cukup sebagai pembelajaran yang adil dan wajar baginya sehingga baik terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat lainnya pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari. Dengan demikian ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat akan segera tercapai sebagaimana dicita-citakan oleh penegakan hukum yang bersifat *Restorative Justice* atau Hukum sebagai alat untuk memulihkan sesuatu ke keadaan semula;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Rgt





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah meja game ikan (Gelper), 1 (satu) buah Chip Master sebagai alat untuk mengisi chip, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan Uang tunai sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah), oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengaku terus terang dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Juri Hutabarat Alias Juri Bin (alm) Musa Hutabarat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Pada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah meja game ikan (Gelper);
- 1 (satu) buah Chip Master sebagai alat untuk mengisi chip;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Uang tunai sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H. , Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri, serta dihadiri oleh Irfan Sastra Dwi Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Rgt